

PENERAPAN PASAL 31 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN DI KEPOLISIAN RESOR POHUWATO

Herlina Sulaiman dan Devriani Lasiki
Fakultas Hukum Universitas Pohuwato
Email: herlina.sulaiman.hs@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan penangguhan penahanan telah diatur dalam pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan bukan saja diberikan terhadap kasus-kasus ringan namun dapat saja diberikan kepada kasus yang berat. Penangguhan penahanan sebagai hak dari tersangka pidana haruslah mendapatkan perhatian lebih komprehensif karena pemberian hak tersebut selain berdasar kepada penilaian objektif dapat pula berdasar kepada penilaian subjektif. Penyidik harus lebih berpengalaman dalam memberikan penangguhan penahanan karena bukan hanya citra penyidik yang dipertaruhkan namun citra kepolisian sebagai penegak hukum juga akan menjadi sorotan apabila penangguhan penahanan menimbulkan masalah, seperti tersangka melarikan diri. Penilaian terhadap pemberian penangguhan penahanan bukan saja melihat kepentingan KUHAP namun juga harus memperhatikan kepentingan tersangka pidana. Karena itu penangguhan penahanan bukan sebagai alat yang digunakan tersangka untuk dapat bebas sementara dalam proses penyidikan tindak pidana semata.

Kata Kunci: Penangguhan penahanan, tersangka, tindak pidana

ABSTRACT

The implementation of the suspension of detention has been regulated in article 31 of the Criminal Procedure Code. Suspension of detention is not only given in mild cases but can be given in severe cases. Suspension of detention as a right of the suspect must get more attention from the right of the assignment is more than based on objectives that can be done based on the subjective. The objector must be protected by the Detention Suspension because not only the image of the investigator is at stake but the image of the police force as law enforcement will also be in the spotlight. The assessment of deferral assistance does not only look at the interests of the Criminal Procedure Code but must also take into account the interests of court suspects. Therefore the suspension of detention is not a tool used by suspects to be used temporarily in the education process.

Keywords: Suspension of detention, suspects, imprisonment

Pendahuluan

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu harus disesuaikan pula dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹

Setiap orang yang menjalani perkara pidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, mulai dari pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan sampai pada saat telah diputus menjadi orang yang bersalah. Perlindungan terhadap hak-hak manusia merupakan hal yang sangat penting, karena sejak awal proses dalam hukum sudah bersentuhan dengan perampasan kebebasan.

Perlu dikemukakan bahwa pada masa diberlakukannya HIR, Hukum Acara Pidana tidak mengenal berbagai jenis penahanan. Yang ada hanya penahanan di rumah, tahanan kepolisian, atau penyebutan jenis tahanan berdasar instansi yang melakukannya, sehingga klasifikasi yang signifikan pada waktu itu, tahanan polisi, tahanan jaksa, atau tahanan hakim. Lain halnya dalam KUHAP telah memperkenalkan dengan resmi jenis penahanan.²

Aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penahanan ini adalah penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, penuntut umum dan hakim. Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sedangkan penuntut umum melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penuntutan. Hakim melakukan penahanan dengan penetapannya untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- 2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- 3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, sehingga terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 1996), h. 189.

²M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 165

yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu sisi dan kepentingan ketertiban umum di lain sisi yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.³ Hakikat dari penahanan adalah penghambatan atas kebebasan seseorang. Hal ini memang telah tercantum dalam pengertian “penempatan tersangka /terdakwa di tempat tertentu.”⁴

Salah satu hak yang dimiliki oleh tersangka dan harus dihormati pada tingkat penyidikan adalah penangguhan penahanan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa:

- 1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan.
- 2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Adapun mengenai syarat-syarat penangguhan Penahanan adalah :

1. Wajib lapor.
2. Tidak keluar rumah, atau
3. Tidak keluar kota.⁵

Dalam hal ini penyidik dapat memilih salah satu atau dua syarat dari ketiga syarat tersebut, dan tidak mungkin ketiganya, karena syarat kedua dan ketiga bersifat alternatif dan tidak mungkin bila dilaksanakan secara bersamaan.

Dalam pasal 31 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa pemberian penangguhan penahanan diberikan dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini merupakan landasan utama pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya kesepakatan dan pemenuhan syarat yang diberikan oleh penyidik, penangguhan penahanan dianggap tidak sah dan tidak dapat diberikan. Sedangkan penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan bersifat fakultatif, artinya dengan atau tanpa adanya jaminan penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum.

Penangguhan penahanan pada tingkat penyidikan dalam prakteknya tidak selalu dikabulkan oleh penyidik. Hal ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan, salah satunya kekhawatiran si tersangka akan melarikan diri pada masa penangguhan penahanan. Hal tersebut tentunya pernah terjadi di Polres Pohuwato. Kepolisian Resor Pohuwato seringkali menangani masalah penangguhan penahanan. Oleh karena itu memerlukan kajian lebih lanjut mengenai penangguhan penahanan ini khususnya mengenai pengajuan penangguhan penahanan, proses pengajuan penangguhan penahanan, jaminan barang

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 129.

⁴Leden Marpaung, *Asas Teori Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 117.

⁵Penjelasan Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

atau jaminan uang yang disebutkan di dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di Polres Pohuwato?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan penangguhan penahanan di Polres Pohuwato.?

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian normatif empiris yaitu memusatkan penelitian pada sumber-sumber data sekunder (penelitian kepustakaan). Selain itu untuk mendukung data sekunder, juga digunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dari beberapa narasumber terkait yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas.

Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Di Polres Pohuwato

Suatu penangkapan baru dapat diteruskan dengan penahanan, apabila ada dugaan keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, disebut sebagai asas nesesisitas (keperluan). Di samping itu juga tindak pidana yang diduga telah dilakukan itu harus yang diancam dengan pidana penjara 5 Tahun atau lebih dan tindak-tindak pidana tertentu, sebagaimana disebut satu persatu dalam Pasal 21 ayat 4 butir b KUHAP, sebagai asas yuridis. Jadi, untuk dapat melakukan penahanan harus memenuhi asas nesesisitas dan yuridis.⁶

Dalam proses penahanan terhadap tersangka, maka harus memenuhi 2 syarat, atau alasan yaitu syarat syarat subjektif dan syarat objektif.⁷

1. Syarat Subjektif

Syarat subjektif yaitu karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subjektif diatur di dalam: Pasal 20 ayat (3) KUHP dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP

2. Syarat Objektif

⁶Luhut M.P Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana, Surat-surat di Pengadilan oleh Advokat*. (Jakarta: Djembatan, 2006), h. 20.

⁷Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), h. 143-144.

Syarat objektif yaitu syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat objektif sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan, apabila:

”Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana ancamannya kurang dari 5 tahun, tetapi sebagaimana dimaksud dalam:
 - KUHPidana, yaitu Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506;
 - *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatersebutlad Tahun 1931 Nomor 471), yaitu Pasal 25 dan Pasal 26;
 - Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yaitu Pasal 85, 86, 87, dan Pasal 88;
 - Undang-undang RI Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang RI Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), yaitu Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4, yaitu antara lain tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah.

Penangguhan penahanan merupakan salah satu hak terdakwa yang harus dihormati. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

- 1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan.
- 2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dengan demikian, untuk seseorang mendapat penangguhan penahanan, harus ada permintaan dari tersangka atau terdakwa, permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan dan ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Dalam penjelasan pasal tersebut juga disebutkan yang dimaksud dengan “syarat-syarat yang ditentukan” ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa ini tidak termasuk dalam

masa status tahanan. Hal ini berpengaruh kepada putusan akhir yang akan diputuskan oleh hakim. Hal itu menunjukkan, bahwa terdakwa berhak memperoleh penangguhan penahanan namun juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Penangguhan penahanan ini memiliki suatu wadah yang berupa Lembaga Penangguhan.

Lembaga penangguhan penahanan ini diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adanya penangguhan penahanan dapat ditulis di dalam Berita Acara Penahanan pada waktu tersangka atau terdakwa diperiksa atau ditahan. Dalam hal ini masalah yang dapat timbul adalah syarat-syarat apa yang dipakai untuk menentukan dapat tidaknya suatu penangguhan penahanan disetujui.

Syarat-syarat yang dipakai haruslah syarat yang obyektif, dan syarat tersebut harus dituangkan di dalam peraturan perundangan, sehingga dapat dipakai sebagai pegangan normatif. Penangguhan penahanan ada dilaksanakan agar dapat menjaga dan tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama.

Pemberian penangguhan penahanan oleh penyidik harus berdasarkan asas praduga tak bersalah (*the presumption of innocence*), bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Seperti telah diketahui bahwa dalam pelaksanaan penangguhan penahanan harus ada jaminan yang diberikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 telah diatur mengenai jaminan penangguhan penahanan terdapat di dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 yaitu:

1. Jaminan Uang yang diatur dalam Pasal 35

- 1) Jaminan uang ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
- 2) Penyetoran uang jaminan ini dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya dan untuk itu panitera memberikan tanda terima.
- 3) Penyetoran ini dilakukan berdasar “formulir penyetoran” yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan.
- 4) Bukti setoran ini dibuat dalam rangkap tiga sesuai ketentuan angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.14-PW.07.03/1983. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan untuk menjadi dasar bagi pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.

- 5) Apabila kemudian tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.
2. Jaminan Orang yang diatur dalam pasal 36
- 1) Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan.
 - 2) Penjamin memberi “pernyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia “bersedia” dan bertanggungjawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
 - 3) Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas.
 - 4) Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut “uang tanggungan” (apabila tersangka/terdakwa melarikan diri).
 - 5) Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.

Kewajiban orang yang menjamin menyetor uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan dengan ketentuan:

- a. Apabila tersangka/terdakwa melarikan diri;
- b. Dan setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan;
- c. Penyetoran uang tanggungan ke kas Negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui panitera Pengadilan Negeri;
- d. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang ditentukan tersebut, jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.⁸

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dijelaskan:

Pasal 35 ayat

- (1) Penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Pasal 36 ayat

- (1) Jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, pada waktu menerima permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang.

⁸Syarat-syarat penangguhan penahanan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4982/syarat-syarat-penangguhan-penahanan/> di akses bulan januari 2019

- (3) Hasil penjualan lelang benda sitaan tersebut, sejumlah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran dari jaminan

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember butir 8, mengatur tentang penangguhan penahanan dengan jaminan sebagai berikut:

1. Dalam hal ada permintaan untuk penangguhan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syaratnya;
2. Apabila jaminan itu berupa uang, maka uang jaminan harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983);
3. Dalam hal jaminan itu adalah orang, maka identitas orang yang menjamin tersebut secara jelas dicantumkan dalam perjanjian dan juga ditetapkan uang yang harus diserahkan oleh penjamin tersebut (Pasal 36 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983);
4. Uang jaminan dimaksud butir 2, disetorkan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya kepada kepaniteraan pengadilan dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan;
5. Bukti setoran dibuat rangkap tiga, sehelai sebagai arsip panitera, dibawa oleh yang menyetorkan untuk digunakan sebagai bukti melaksanakan perjanjian dan yang sehelai lagi dikirimkan oleh Panitera kepada Pejabat yang berwenang melalui kurir, tetapi tidak dititipkan kepada yang menyetorkan, untuk digunakan sebagai alat kontrol;
6. Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang yang diperlihatkan oleh keluarga atau kuasanya, atau berdasarkan tanda bukti penyetoran uang jaminan yang diterima dan Panitera pengadilan, atau surat jaminan dan penjamin dalam hal jaminannya adalah orang, maka pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengeluarkan surat perintah /penetapan penangguhan penahanan;
7. Apabila berkas perkara telah diserahkan kepada penuntut umum dan penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, sedangkan tersangka masih dalam status penangguhan penahanan dengan jaminan, maka sebelum penyidik mengeluarkan perintah penghentian penangguhan penahanan, agar dikonsultasikan dengan pihak penuntut umum guna memtelah pertimbangan kelanjutan ditingkat penuntutan;
8. Demikian pula halnya apabila berkas perkara oleh Penuntut Umum telah dilimpahkan kepada pengadilan, sedangkan terdakwa masih status penangguhan penahanan dengan jaminan maka Penuntut umum dalam surat pelimpahannya minta kepada

Ketua Pengadilan Negeri agar penangguhan penahanan dengan jaminan tetap dilanjutkan;

9. Dalam hal tersangka/terdakwa melarikan diri dan tidak dapat diketemukan lagi, maka diperlukan penetapan pengadilan tentang pengambil alihan uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan memerintahkan kepada Panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara;
10. Dalam hal Tersangka/Terdakwa yang dimaksud butir 9, jaminannya adalah orang, dan ternyata penjamin tidak dapat membayar uang yang menjadi tanggungannya maka untuk memenuhi uang jaminan itu, perlu penetapan pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut Hukum Acara Perdata.⁹

Faktor syarat penangguhan merupakan dasar dalam penangguhan, dapat kita baca dalam kalimat yang berbunyi berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Berdasarkan bunyi kalimat ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penangguhan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan lebih dahulu, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan. Tetapkan dahulu dan atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh instansi yang menahan. Tahanan yang bersangkutan bersedia untuk mentaati, barulah instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian berikut data kasus penangguhan penahanan yang ada di Polres Pohuwato.

Tabel 1

Data Kasus Pengajuan Penangguhan Penahanan Pada Tahun 2015

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Pencabulan	5
2	Penganiayaan	8
3	Pencurian	11
4	Penggelapan	3
5	Penipuan	2
6	Pembunuhan	2
7	Pemalsuan	3
8	Judi	4
Jumlah		38

⁹Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, 2005, "Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Di Lembaga Kepolisian Berdasarkan Kuahap Dan Peraturan Pelaksanaannya," *Jurnal Perspektif*, Vol. X, No. 4, Oktober 2005, h. 422-424.

¹⁰H. Hamrad Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 66.

Sumber Data: Polres Pohuwato 2019

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jenis kasus yang diajukan untuk penangguhan penahanan terdapat 8 jenis kasus dengan jumlah 38 kasus. adapun rincian kasusnya adalah kasus pencabulan sebanyak 5 kasus, kasus penganiayaan sebanyak 8 kasus, kasus pencurian sebanyak 11 kasus, kasus penggelapan sebanyak 3 kasus, kasus penipuan sebanyak 2 kasus, 2 kasus pembunuhan, 3 kasus pemalsuan dan 4 kasus judi.

Tabel 2
Data Kasus Pengajuan Penangguhan Penahanan Pada Tahun 2016

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Pencabulan	6
2	Penganiayaan	3
3	Pencurian	9
4	Penggelapan	1
5	Pembunuhan	2
6	Membawa lari perempuan	1
7	Pengeroyokan	3
8	Senjata Tajam	3
Jumlah		28

Sumber Data: Polres Pohuwato 2019

Pada data tahun 2016 permohonan penangguhan penahanan terdapat beberapa perbedaan jenis kasus, dan jumlah terjadi penurunan jumlah kasus yakni hanya terdapat 28 kasu yakni pencabulan 6 kasus, penganiayaan 3 kasus, pencurian 9 kasus, penggelapan 1 kasus, pembunuhan 2 kasus, membawa lari perempuan 1 kasus, pengeroyokan 3 kasus, dan senjata Tajam 3 kasus.

Tabel 3
Data Kasus Pengajuan Penangguhan Penahanan Pada Tahun 2017

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Pencabulan	5
2	Penganiayaan	2
3	Pencurian	9
4	Pembunuhan	8
5	Pengeroyokan	2
6	Pemalsuan	1
7	Senjata Tajam	1
8	Korupsi	1
Jumlah		29

Sumber Data: Polres Pohuwato 2019

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah 1 kasus permohonan penangguhan penahanan dari tahun 2016 yakni 29 kasus yaitu pencabulan 5 kasus, penganiayaan 2 kasus, Pencurian 9 kasus, Pembunuhan 8 kasus, Pengeroyokan 2 kasus, Pemalsuan 1 kasus, Senjata Tajam 1, dan Korupsi 1 kasus.

Tabel 4

Data Kasus Pengajuan Penangguhan Penahanan Pada Tahun 2018

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Pencabulan	3
2	Penganiayaan	5
3	Pencurian	10
4	Pembunuhan	1
5	Pengeroyokan	2
6	Judi	1
7	Senjata Tajam	2
8	Penipuan	4
9	Penggelapan	5
10	Penistaan Agama	1
Jumlah		34

Sumber Data: Polres Pohuwato 2019

Pada tahun 2018 permohonan penangguhan penahanan meningkat menjadi 34 kasus yaitu, Pencabulan 3, kasus, Penganiayaan 5 kasus, Pencurian 10 kasus, Pembunuhan 1 kasus, Pengeroyokan 2 kasus, Judi 1 kasus, Senjata Tajam 2 kasus, Penipuan 4 kasus, Penggelapan 5 kasus, dan Penistaan Agama 1 kasus.

Tabel 5

Data Kasus Pengajuan Penangguhan Penahanan Pada Tahun 2019 (Januari)

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Penganiayaan	1
2	Pencurian	1
3	Senjata Tajam	2
4	Kejahatan thd Penguasa Umum	1
Jumlah		5

Sumber Data: Polres Pohuwato 2019

Pada awal tahun 2019, telah terjadi permohonan penangguhan penahanan sebanyak 5 kasus yakni, Penganiayaan 1 kasus, Pencurian 1 kasus, Senjata Tajam 2 kasus dan Kejahatan terhadap Penguasa Umum 1 kasus.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripka Amzai S.E bahwa penangguhan penahanan diberikan kepada tersangka berdasarkan penilaian penyidik bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti. Pemberian penangguhan penahanan terhadap tersangka itu harus ada permohonan dari pihak keluarga. Setelah ada permohonan nanti akan dijadikan pertimbangan apa alasan tersangka untuk meminta penangguhan penahanan. Banyak yang terjadi di Polres Pohuwato penangguhan penahanan berdasarkan alasan tersangka merupakan tulang punggung keluarga atau dia memiliki anak yang masih kecil dan anaknya sedang sakit, itulah yang menjadi pertimbangan dari sisi kemanusiaan.¹¹

Pelaksanaan penangguhan penahanan sebenarnya telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.04.UM.01.06/1983 yaitu:

1. Pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan harus berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan dari Kepolisian yang menahan.
2. Dalam pembebasan tahanan dimaksud petugas Lapas harus:
 - a. Meneliti surat perintah pengeluaran tahanan dari Kepolisian yang menahan.
 - b. Membuat berita acara pengeluaran tahanan dari Lapas dan menyampaikan tembusan kepada Kepolisian yang menahan.
 - c. Mencatat surat-surat penangguhan penahanan dan mengambil cap jari sidik, tiga jari tangan tangan kiri tahanan yang bersangkutan ke dalam register yang disediakan.
 - d. Memeriksa kesehatan tahanan yang bersangkutan kepada dokter Lapas dan menyampaikan hasilnya kepada Kepolisian yang menahan dan kepada tahanan itu sendiri.
 - e. Menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan ditiptkan kepada Lapas dengan berita acara dan mencatat dalam register yang disediakan.

Sedangkan dalam pelaksanaan penangguhan penahan di Polres Pohuwato tentu terdapat tahapan-tahapan. Berdasarkan hasil penelitian beberapa tahapan dalam pemberian penangguhan penahanan menurut Bapak Bripka Amzai, S.E adalah

1. keluarga atau penasehat hukumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kapolres.
2. Setelah adanya surat permohonan penangguhan penahanan dari keluarga atau penasihat hukum tersangka selanjutnya Kapolres meminta saran tindak kepada penyidik. Saran dari penyidik yaitu penyidik harus melihat dasar permohonannya

¹¹Wawancara dengan Bapak Bripka Amzai S.E tanggal 23 Januari 2019

seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu alasan tersangka merupakan tulang punggung keluarga atau memiliki anak yang masih kecil dan anaknya sedang sakit.

3. Saran tindak dari penyidik diteruskan pada Kasat Reskrim
4. Selanjutnya Kasat Reskrim akan memberikan tanggapan
5. Ketika saran tindak telah disetujui oleh Kapolres maka selanjutnya akan dibuatkan surat penangguhan yang akan ditandatangani oleh Kapolres.¹²

Pada saat penelitian di Polres Pohuwato belum pernah dilakukan penangguhan penahanan berupa jaminan uang. Namun hanya dilakukan dengan jaminan orang. Hal ini karena nilai uang yang dijamin sangat besar sementara pemohon tidak memiliki sejumlah uang yang dimintakan dalam perjanjian penangguhan penahanan.

Dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan penangguhan berupa orang tetap mengikuti aturan dalam Pasal 36 b. PP. No. 27/1983 dan angka 8 huruf c, f, dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14- Pw.07.03/1983. Tata cara pelaksanaan jaminan orang hampir sama dengan tata cara jaminan uang, yaitu:

1. Menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin. Apabila penangguhan penahanan berupa orang, identitas penjamin dicantumkan secara jelas dalam perjanjian penangguhan.
2. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus oleh penjamin, yang disebut "uang tanggungan."

Uang tanggungan tidak segera disetor. Penyetoran masih "digantungkan kepada peristiwa lain, yakni apabila tersangka atau terdakwa "melarikan diri. Selama tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri serta belum lewat tenggang waktu 3 bulan tidak ditemukan, belum timbul kewajiban hukum bagi orang yang menjamin untuk menyetorkan uang tanggungan. Uang tanggungan baru "definitif" disetorkan apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan sudah lewat 3 bulan tidak juga ditemukan.

3. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.

Penangguhan penahanan dengan jaminan orang, pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas bukti "surat jaminan" dari penjamin yang disampaikan kepada instansi yang menahan. Dengan diserahkan surat jaminan dari penjamin, sudah cukup dasar bagi instansi yang menahan untuk mengeluarkan surat perintah penangguhan penahanan.

4. Uang tanggungan wajib disetor oleh penjamin ke Kas Negara melalui panitera pengadilan.

Timbulnya kewajiban orang yang menjamin menyetor uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan:

¹²Wawancara dengan bapak Bripka Amzai S.E tanggal 23 Januari 2019

- a) apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri
- b) dan setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan

Dalam peristiwa yang semacam inilah timbul kewajiban hukum untuk menyetor uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian. Dan mengenai cara menghitung tenggang waktu 3 bulan, sama dengan apa yang sudah dijelaskan pada tenggang waktu jaminan uang, yakni 3 bulan dari tanggal yang bersangkutan melarikan diri,

- c) penyetoran uang tanggungan ke Kas Negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui panitera Pengadilan Negeri.

Dalam pelaksanaan penangguhan penahanan mungkin terdapat tersangka yang melakukan wanprestasi/ingkar janji, antara lain melarikan diri dan tidak diketemukan lagi. Menurut Bapak Briпка Haman Kunding¹³ di Polres Pohuwato belum pernah terjadi tersangka melarikan diri pada saat dalam masa penangguhan penahanan. Karena sebelum dikabulkannya permohonan tersangka telah dilakukan berbagai penilaian terhadap tersangka. Selain itu tersangka wajib memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan seperti wajib lapor, larangan meninggalkan wilayah hukum Polres Pohuwato.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penangguhan Penahanan

Penahanan dilakukan terhadap tersangka pada proses penyidikan dimaksudkan agar penyidik dapat mencegah adanya tindakan-tindakan tidak bertanggungjawab yang akan dilakukan oleh tersangka. Yang pada intinya penahanan dilakukan sesuai dengan amanat Kitab UU Hukum Acara Pidana. Dasar penahanan adalah sebagai berikut:

1. Landasan Dasar atau Unsur Yuridis, diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP yang disebut dasar hukum atau obyektif, karena undang-undang telah menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana penahanan dapat diterapkan. Yaitu terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih diperkenankan oleh undang-undang untuk dilakukan penahanan.
2. Landasan Unsur Keadaan Kekhawatiran, diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:
 - a. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri;
 - b. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti;

¹³Wawancara dengan Bapak Briпка Haman Kunding, 30 Januari 2019

c. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.¹⁴

Adanya permintaan penangguhan penahanan di Polres Pohuwato sebagai hak dari tersangka tentunya tidak selamanya dapat dikabulkan oleh penyidik. Hal ini dapat dilihat dari data pengajuan permohonan penangguhan penahanan di Polres Pohuwato :

Tabel 6

Data penangguhan penahanan yang diajukan, ditolak dan disetujui di Polres Pohuwato

No	Tahun	Dimohonkan	Disetujui	Ditolak
1	2015	38	2	36
2	2016	28	2	26
3	2017	29	2	27
4	2018	34	4	40
5	2019 s.d Januari	5	1	4
Jumlah		134	11	123

Sumber data: Polres Pohuwato

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi 134 kasus permohonan penangguhan penahanan, yang mana dari jumlah tersebut hanya 11 kasus yang disetujui dan ditolak sebanyak 123 Kasus. Pada tahun 2015 dari 38 kasus yang dimohonkan hanya 2 kasus yang disetujui dan 36 kasus ditolak, pada tahun 2016 dari 28 kasus yang dimohonkan hanya 2, dan 26 kasus ditolak. Pada tahun 2017 dari 29 kasus yang dimohonkan hanya 2 kasus yang disetujui dan 27 kasus ditolak, pada tahun 2018 dari 34 kasus yang dimohonkan hanya 4 kasus yang disetujui dan 40 kasus ditolak, pada tahun 2019 s.d Januari dari 5 kasus yang dimohonkan hanya 1 kasus yang disetujui dan 4 kasus ditolak.

Penolakan terhadap kasus-kasus tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Adapun beberapa faktor tersebut yakni :

1. Jenis kasus yang diajukan penangguhan.

Dalam penangguhan penahanan, KUHAP tidak memberikan batasan terhadap kasus apa saja yang dapat dimintakan penangguhan penahanan. Semua kasus dapat diajukan penangguhan penahanan oleh keluarga dan penasehat hukumnya. Namun di Polres Pohuwato ada beberapa tindak pidana yang tidak diberikan penangguhan penahanan yakni:

- 1) kasus korupsi,
- 2) kasus pencurian,
- 3) Kasus pembunuhan,

¹⁴Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 165.

- 4) Kasus narkoba
Hal ini dikarenakan jangan sampai pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
2. Penilaian subjektif dari penyidik
Penilaian subjektif dari penyidik merupakan salah satu syarat wajib dilaksanakannya penangguhan penahanan. Hal ini seperti dikatakan oleh Bapak Briпка Amzai, S.E bahwa sebelum melakukan penangguhan penyidik harus mencari track record dari tersangka, apakah tersangka ini memiliki pekerjaan tetap karena apabila tidak memiliki pekerjaan tetap maka kemungkinan tersangka akan melarikan diri, selain itu penyidik juga mencari tahu kondisi keluarga tersangka seperti apa. Selain dari mencari *track record* tersangka penyidik juga melihat apakah dalam pemeriksaan apakah tersangka kooperatif dalam hal ini apakah dalam sekali panggilan tersangka datang untuk menghadap, namun apabila selama pemanggilan tersangka harus dipanggil secara paksa maka hal itu akan menyurutkan kepercayaan penyidik terhadap tersangka. Yang paling utama dalam pertimbangan pemberian penangguhan penahanan si tersangka bukan merupakan residivis.¹⁵
Dengan demikian untuk kepentingan penegakan hukum tidak semua jenis tersangka tindak pidana diberikan penangguhan penahanan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yakni:

1. Pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di Polres Pohuwato melalui mekanisme yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang peraturan pelaksanaan KUHAP dan sesuai dengan Pasal 31 KUHAP yang mana Berdasarkan penilaian penyidik bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti. Penangguhan penahanan melalui keluarga atau penasehat hukumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kapolres. Dalam pelaksanaan penangguhan penahanan di Polres Pohuwato belum pernah dilakukan penangguhan penahanan berupa jaminan uang. Namun hanya dilakukan dengan jaminan orang
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penangguhan penahanan di Polres Pohuwato adalah jenis kasus yang diajukan penangguhan, dan penilaian subjektif dari penyidik.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Briпка Amzai S.E, Penyidik Polres tanggal 23 Januari 2019

DAFTAR PUSTAKA

Enggarsasi, Umi dan Atet Sumanto. "Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Di Lembaga Kepolisian Berdasarkan Kuhap Dan Peraturan Pelaksanaannya," *Jurnal Perspektif*, Vol. X, No.4, Oktober 2005.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Ed. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

----- . *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Hamid, H. Hamrad dan Harun M. Husein. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Marpaung, Leden. *Asas Teori Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana, Surat-surat di Pengadilan oleh Advokat*. Jakarta: Djambatan, 2006.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 1996.

Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Undang-Undang

Republik Indonesia. *Undang-Undang Negara RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*

----- . *Undang-Undang Negara RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI*

----- . *Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP*

Internet

Aspek Hukum Penangguhan Penahanan, <http://www.gresnews.com/berita/tips/81477-aspek-hukum-penangguhan-penahanan/> diakses Agustus 2018

Syarat-syarat penangguhan penahanan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4982/syarat-syarat-penangguhan-penahanan/> di akses bulan januari 2019)